



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 521/ 580 /TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNAAN APLIKASI SOLTANMAS PADA PENERBITAN SURAT
REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS
TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa proses permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas secara *offline* membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, sehingga Pemohon Pemanfaat Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Bidang Pertanian perlu beralih menggunakan aplikasi *online* yaitu Aplikasi Soltanmas;
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi Soltanmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi Soltanmas Pada Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
- Memperhatikan : a. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 245);
- b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/915/Tahun 2015 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi Soltanmas Pada Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Di Wilayah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Dinperten KP melakukan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Soltanmas kepada Stakeholder dan Konsumen Pengguna Pemanfaat Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Bidang Pertanian.
- KETIGA : Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari petani/keompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar.

- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui:
1. Konsumen Pengguna *mendownload* Aplikasi Soltanmas pada *smartphone*;
 2. Konsumen Pengguna melakukan registrasi online dan membuat akun pada Aplikasi Soltanmas;
 3. Konsumen Pengguna mengunggah data pada Aplikasi Soltanmas berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (format *jpg*);
 - b. Data nomor mesin alat pertanian;
 - c. Foto mesin alat pertanian (format *jpg*);
 - d. Surat Permohonan Rekomendasi, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang meruoakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - e. Surat Pernyataan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
 4. Data yang diunggah Pemohon selanjutnya dilakukan verifikasi.
 5. Data Konsumen Pengguna yang telah diverifikasi, selanjutnya diberikan Persetujuan secara *online* dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Kepala Desa/Lurah;
 - b. Persetujuan Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan;
 - c. Persetujuan Staff Administrasi Bidang Sarana dan Prasarana Dinperten KP; dan
 - d. Persetujuan Kepala Dinperten KP.
 6. Setelah semua Persetujuan diberikan, terbit Surat Rekomendasi (format *pdf*) yang dapat diunduh Konsumen Pengguna pada Aplikasi Soltanmas.
- KELIMA : Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 6 untuk 1 (satu) unit usaha hanya berlaku pada 1 (satu) lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan masa berlaku paling lama 1(satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- KEENAM : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 SEP 2022**

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 521/ 580 /TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN
APLIKASI SOLTANMAS PADA PENERBITAN SURAT
REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK JENIS TERTENTU DI WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS.

BENTUK DAN FORMAT SURAT REKOMENDASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Alamat: Jalan Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR SATRIA) Telepon 0281-641069

Faksimile : 0281-636931 Laman : <https://dinpertankp.banyumaskab.go.id>

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

Nomor:

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : _____

Alamat Usaha : _____

Konsumen Pengguna : Pertanian

Jenis Usaha/Kegiatan : _____

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Tertentu	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam atau Hari Operasional	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
Jumlah							

2. Diberikan alokasi volume Minyak Solar (*Gas Oil*)

- Sejumlah : Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
- Tempat Pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBN)
- Nomor Lembaga Penyalur : _____
- Lokasi : _____

3. Masa berlaku surat rekomendasi dengan

4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20

Kepala SKPD / pejabat lain
Yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

TTD dan Cap
(.....)

a.n BUPATI BANYUMAS

~~WAKIL BUPATI BANYUMAS,~~

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 521/ 580 / TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN
 APLIKASI SOLTANMAS PADA PENERBITAN SURAT
 REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
 MINYAK JENIS TERTENTU DI WILAYAH
 KABUPATEN BANYUMAS.

DAFTAR STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
 DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	Kode	Alamat
1.	SPBU 44.531.01	Jl Raya Bumiayu-Purwokerto, Kauman, Ajibarang Wetan Kec Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163
2.	SPBU 44.531.02	Jl Nasional III, Kradenan, Kec. Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53196
3.	SPBU 44.531.03	Jl. Jend. Sudirman Timur No. 147 Berkoh Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia 53144
4.	SPBU 44.531.04	Jl. Raya Kecila-Kemranjen, Kecila, Jatilarangan Selatan, Pageralang, Kec. Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53194
5.	SPBU 44.531.06	Jl Gerilya,Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145
6.	SPBU 44.531.07	Jalan Gerilya Barat No. 32, Purwokerto Selatan, Bojong, Tanjung, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144
7.	SPBU 44.531.08	Jl. Yos Sudarso No.32 Kalibogor Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia 53134
8.	SPBU 44.531.09	Jl. Raya Ajibarang Purwokerto, Karang Lo Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia 53162
9.	SPBU 44.531.10	Jl. Suparjo Rustam, Dusun III, Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181
10.	SPBU 44.531.11	Jl. Desa Karanganyar, Kepunden, Karanganyar, Kec. Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53174
11.	SPBU 44.531.12	Jl Letjend Suprpto, Dusun II Klahang, Klahang, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181
12.	SPBU 44.531.13	Jl. Banyumas Kemranjen, Karangbajing, Kejawar, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192
13.	SPBU 44.531.14	Jl. Raya Kedungrandu, Kebumen, Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53171
14.	SPBU 44.531.16	Jl. Suparjo Rustam, Dusun II, Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181
15.	SPBU 44.531.17	Jl. Sultan Agung, Dusun IV, Karangnanas, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181

16.	SPBU 44.531.18	Jl. Bumiayu-Purwokerto, Kemiri, Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53164
17.	SPBU 44.531.19	Jl. Senopati No.845, Arcawinangun, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia 53113
18.	SPBU 44.531.20	Jl. Ajibarang - Wangon, Karangkemiri, Banteran, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176
19.	SPBU 44.531.22	Jl Ajibarang Secang, Kedungter Lor, Kedunguter, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192
20.	SPBU 44.531.23	Jl. Yos Sudarso No.141, Karanglewas Lor, Kec. Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53135
21.	SPBU 44.531.24	Jl. Yos Sudarso No.141, Karanglewas Lor, Kec. Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53135
22.	SPBU 44.531.25	Jl. Raya Kebumen - Buntu, Bumiayu, Kec. Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53196
23.	SPBU 44.531.27	Jl. Pahlawan, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144
24.	SPBU 44.531.28	Jl. Raya Wijahan, Kedungpring Satu, Kedungpring, Kec. Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53195
25.	SPBU 44.531.29	Jl. Nasional 3, Pegadungan, Rawalo, Kec. Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53172
26.	SPBU 44.531.30	Jl. Ajibarang Secang, Dusun I, Pageraji, Kec. Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162
27.	SPBU 44.531.31	Jl. Gumilir-Purwokerto, Tambaknegara, Kec. Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53172

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 521/ 580 / TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN
APLIKASI SOLTANMAS PADA PENERBITAN SURAT
REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK JENIS TERTENTU DI WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama :

NIK :

alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. memiliki lahan dengan luas maksimal 2 (dua) ha (dua hektare); dan
2. tidak akan melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang saya peroleh kepada pihak lain.
3. bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan penyalahgunaan Surat Rekomendasi

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 20
Yang membuat Pernyataan

.....

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,
ttd

SADEWO TRI LASTIONO